

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

Oleh
Artha Febriansyah, SH.,MH.

Abstrak

Penjatuhan pidana terhadap anak masih didominasi oleh pidana penjara, padahal tujuan pemidanaan anak merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) karena pemidanaan anak bertujuan bukan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan anak, melainkan untuk memasyarakatkan dan membina anak serta sebagai efek membuat jera dalam teori relatif agar anak tidak mengulangi lagi perbuatannya. Pemberian pidana terhadap anak pelaku kenakalan anak pada dasarnya telah mengikuti aturan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa pemidanaan terhadap pelaku kenakalan anak untuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap pelaku kenakalan anak tersebut.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak-Anak, Lembaga Pemasyarakatan Anak*

A. PENDAHULUAN

Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.¹¹⁹ Anak adalah aset bangsa dan remaja adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa bangsa Indonesia selama-lamanya.¹²⁰ Mereka merupakan salah satu tahap perkembangan generasi muda yang berkualitas yang ditentukan oleh pembinaan mereka semasa anak-anak.

Perkembangan anak tidak terlepas dari perkembangan kehidupan masyarakat di lingkungan tempat ia berada. Mengingat saat ini Indonesia sedang menapaki arus globalisasi, sedang dilakukan pembangunan nasional dan proses modernisasi yang

¹¹⁹ Penjelasan Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

¹²⁰ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (kumpulan karangan)*, PT.Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm 24.

menimbulkan dampak positif dan negatif. Segi positifnya antara lain menambah wawasan dan kemampuan mereka serta merupakan stimulus yaitu rangsangan pada perkembangan kejiwaan atau mental yang baik pada anak. Sedangkan salah satu dampak negatif yang dapat direfleksi dari proses pembangunan tersebut adalah meningkatnya peristiwa pidana yang pelakunya adalah anak. Saat ini, kejadian yang banyak menarik perhatian masyarakat adalah semakin meningkatnya perbuatan-perbuatan pidana, dimana perkembangan dan perubahan struktur masyarakat sebagai akibat dari pembangunan, sedikit banyak ikut menjadi faktor mendorong timbulnya kejahatan, *delinquensi*/kenakalan anak-anak serta meningkatnya jumlah anak-anak terlantar. Banyak ilmuwan yang mengasumsikan bahwa ada korelasi yang agak tinggi antara pengaruh teknologi modern dengan perubahan tingkah laku remaja¹²¹

Hal itu juga diungkapkan oleh Kartini Kartono, yang menyatakan bahwa perkembangan industrialisasi dan meningkatnya urbanisasi tidak terlepas juga sebagai penyebab meningkatnya tindak kejahatan, seperti di Amerika sebagai negara maju secara ekonomis mempunyai jumlah kejahatan anak remaja paling banyak dan derajat kriminalitas anak remaja paling tinggi.¹²²

Khusus mengenai kecenderungan meningkatnya kualitas dan kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang oleli pelaku muda usia, atau dengan kata lain meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah pada tindakan kriminal, mendorong untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya.

Meningkatnya kejahatan yang dilakukan anak-anak di bawah umur ini dapat dilihat dari kasus-kasus yang dimuat di berbagai media massa khususnya di kota Palembang. Yang menyebutkan bahwa jenis kenakalan anak pada saat ini bukan lagi merupakan kenakalan biasa tetapi sudah tergolong pada perbuatan pidana. Sudarsono mengungkapkan bahwa "perbuatan anak *delinkuen* menurut sudut pandang ilmu hukum pidana terdapat beberapa perbuatan yang nyata-nyata melawan

¹²¹ Sofyan S. Wilis, *Problema Remaja Dan Pemecahannya*, Angkasa, Bandung, 1986, hlm 3.

¹²² Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 3.

"bukum", delik penipuan, dan penggelapan bahkan delik kekerasan yang mengancam nyawa pun sering dilakukan.¹²³

Berdasarkan data yang diperoleh pada bulan Desember 2012 didapatkan data mengenai anak nakal:¹²⁴

1. 316 orang anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang
2. 213 orang anak yang melakukan kejahatan di kota Palembang
3. Usia anak berkisar antara 10 tahun sampai dengan 21 tahun
4. Kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan yang diatur dalam KUHP maupun Undang Undang diluar KUHP

Berdasarkan angka tersebut di atas, jumlah anak pelaku tindak pidana terhitung cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa telah banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak.

Berbagai macam alasan anak untuk melakukan tindak pidana antara lain maraknya peredaran narkoba, kurangnya pendidikan anak karena putus sekolah, perekonomian sulit, dan banyak anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya, kurang perhatian dari orang tuanya, pengaruh pergaulan keluarga serta pengaruh media massa. Hal ini memicu anak untuk melakukan berbagai kejahatan.

Anak-anak yang melakukan kejahatan umumnya kurang memiliki kontrol diri atau justru menyalahgunakan kontrol dirinya tersebut dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, disamping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subjektif yaitu untuk mencapai suatu objek tertentu disertai dengan agresi dan kekerasan. Pada umumnya anak-anak tadi sangat egoistis dan suka sekali menyalahgunakan atau melebih-lebihkan harga dirinya.¹²⁵

Kriminalitas adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara yang ada dan saling mempengaruhi. Demikian juga perkembangan kriminalitas yang

¹²³ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, cetakan pertama, Jakarta, 1995 hlm. 45.

¹²⁴ Data Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang, Desember 2012.

¹²⁵ Kartini Kartono, *Psikologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, cetakan 4, Jakarta, 2002, hlm. 9.

terjadi di daerah perkotaan. Peserta-peserta interaksi sebagai fenomena yang ikut dalam terjadinya kriminalitas mempunyai hubungan fungsional satu sama lain. Bahkan terdapat kemungkinan yang bertanggungjawab fungsional terhadap terjadinya kriminalitas.

Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk menanggulangi kejahatan khususnya yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur, yang dikategorikan sebagai kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) guna melindungi masyarakat demi terwujudnya keamanan dan ketentraman dalam masyarakat yang tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konsep ini, telah terjadi pergeseran aktivitas secara kualitas dan pergeseran subjekpun dalam perkembangan berikutnya terjadi pula. Dalam perkembangan ini, *Juvenile delinquency* berarti kenakalan remaja. Pengertian ini lebih memadai untuk dibekukan, sebab lebih relevan dengan kondisi subjek dan kondisi aktivitasnya.¹²⁶

Di Indonesia, masalah kenakalan remaja dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat, kondisi ini memberikan dorongan kuat kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, kelompok hakim dan jaksa di bidang penyuluhan dan penegakan hidup kelompok. Faktor lain yang tidak dapat di kesampingkan pula adalah peran serta masyarakat dan keluarga di dalam menunjang hal ini.¹²⁷

Dengan demikian, dalam penanganan anak pelaku tindak pidana diharuskan menggunakan pendekatan khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 3 konvensi hak anak yang menyatakan :

"In all action concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, court of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of the child shall be a primary consideration.. (dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama"

¹²⁶ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, PT.Rineka cipta cetakan 4, Jakarta, 2004, hlm 2.

¹²⁷ *Ibid*, hlm 2.

Di samping instrumen-instrumen internasional seperti *Beijing Rule* dan *Convention On the right of the child*, maka kebijakan legislatif yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan mengeluarkan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Selain itu, perhatian khusus terhadap anak dapat dicermati dan dipahami melalui UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 4 tahun 1979 tentang Undang-Undang Kesejahteraan anak.

Undang-Undang ini banyak mengatur banyak hal selain itu juga melibatkan beberapa institusi di luar pengadilan seperti bimbingan kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman, Pekerja Sosial dari Departemen Sosial dan Pekerja Sukarela dari Organisasi Kemasyarakatan. Dengan adanya Undang-Undang ini memberikan sedikit harapan tentang bagaimana semestinya memperlakukan terhadap pelaku tindak pidana yang masih anak-anak.

B. PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan terhadap Anak-anak berhadapan dengan hukum

Secara teoritis sistem pidana dan ppidanaan di Indonesia sudah menganut *double track system*, artinya sistem sanksi dalam perundang-undangan pidananya tidak hanya memuat jenis sanksi pidana, tetapi juga jenis sanksi tindakan, seperti yang dikatakan J.E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang ditetapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.¹²⁸ Perumusan dan penegasan tentang sistem penggunaan *double track system* dengan mengatur secara khusus tentang sanksi tindakan menunjukkan bahwa pandangan baru yang diadopsi untuk menuju ke sistem ppidanaan yang sesuai dengan tujuan ppidanaan.¹²⁹ Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, jenis sanksi tindakan dapat dijatuhkan sebagai sanksi yang mandiri, dalam artian sebagai sanksi alternatif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

¹²⁸ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 350.

¹²⁹ Zainal Abidin, *Ppidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3, Elsam, 2005, hlm. 32.

Anak yaitu "Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini".

Anak nakal pelaku tindak pidana yang pada hakikatnya juga adalah sebagai korban, maka perlu perlindungan ketentuan hukum yang tepat baik ketentuan hukum pidana materil maupun hukum pidana formil. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Pengaturan tentang model pemidanaan baik berupa pidana maupun tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 45, 46, dan Pasal 47 KUHP. Ketentuan dari ketiga pasal KUHP tersebut telah dicabut oleh Pasal 67 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Dengan demikian ketentuan hukum pidana yang mengatur ketentuan tentang anak saat ini telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997. Konsekuensi dicabutnya ketentuan Pasal 45 s/d 47 KUHP menyebabkan sistem pemidanaan terhadap anak tidak lagi merupakan satu kesatuan sistem yang utuh. Ketentuan mengenai anak dalam Pasal 45 s/d 47 KUHP merupakan salah satu bagian dari keseluruhan sistem pemidanaan dan keseluruhan sistem pemidanaan anak, karena sistem pemidanaan terhadap anak tidak hanya diatur dalam Pasal 45 s/d 47 KUHP saja yang hanya mengatur tentang kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang jenis-jenis sanksi (pidana dan tindakan) dan lamanya pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana. Dengan dicabutnya Pasal 45 s/d 47 KUHP, maka salah satu sub-sistem pemidanaan anak dalam KUHP sudah tidak ada, dan diganti dengan aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan demikian aturan atau sistem pemidanaan anak yang semula berada di dalam KUHP, khususnya yang berkaitan dengan jenis-jenis sanksi pidana (*strafsoort*) dan lamanya pidana (*strafmaat*), sekarang berada di luar KUHP. Ini berarti aturan khusus tentang *strafsoort* dan *strafmaat* di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak itu telah menjadi aturan umum baru untuk semua anak, menggantikan aturan umum yang ada di dalam KUHP.¹³⁰

¹³⁰ <http://musa66.blogspot.com/2009/05/komparasi-model-pemidanaan-anak-dalam.html>

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, ketentuan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah ditentukan tersendiri yang berbeda dengan ketentuan KUHP sebagai wujud dari perlindungan yang bersifat khusus kepada anak, keberlakuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 ini dapat dikatakan sebagai dasar hukum negara untuk memidana anak nakal yang telah melakukan tindak pidana, namun pemidanaan di sini sebagai suatu efek penjara dalam teori relatif pada tujuan dari pemidanaan itu sendiri, dengan tujuan agar si anak tidak lagi melakukan tindak pidana tersebut dengan kewajiban negara untuk tetap memperhatikan perlindungan terhadap anak tersebut, karena tujuan dibuatnya ketentuan pidana dan tindakan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 yang berbeda dengan ketentuan pidana dalam KUHP, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak. Selain itu, menurut penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan dan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹³¹

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana kurungan;
- c. Pidana denda; atau
- d. Pidana pengawasan.¹³²

Selain pidana pokok terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi (Pasal 23 ayat 3 Undang-undang No. 3 Tahun 1997). Pembayaran ganti rugi

¹³¹ M. Musa A, *Eksistensi Sanksi Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak Indonesia Suatu Analisis Komparasi*, www.legalitas.org hlm. 1.

¹³² Pasal 23 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab dari orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.¹³³ Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal menurut Pasal 24 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Tindakan di atas dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. Yang dimaksud dengan teguran disini adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan.¹³⁴

Namun dalam kenyataannya sanksi pidana ini jarang diberikan kepada anak pelaku kenakalan dikarenakan berbagai faktor antara lain hati nurani hakim anak dalam menyelesaikan perkara anak nakal maupun biaya dan waktu yang dibutuhkan sehingga terkadang sanksi tindakan ini jarang digunakan sebagai upaya utama dalam menjatuhkan pidana..

Ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana/anak nakal, antara lain sebagai berikut:

- a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Pasal 26 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).
- b. Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan

¹³³ Penjelasan Pasal 23 ayat 3 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

¹³⁴ Penjelasan Pasal 24 ayat 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

paling lama 10 (sepuluh) tahun (Pasal 26 ayat 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

- c. Apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka anak nakal tersebut dijatuhi tindakan berupa menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (Pasal 26 ayat 3 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).
- d. Apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka anak nakal tersebut dijatuhi salah satu tindakan (Pasal 26 ayat 4 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).
- e. Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa (Pasal 27 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).
- f. Pidana denda yang dapat dijatuhkan paling banyak $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (Pasal 28 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).
- g. Apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (Pasal 28 ayat 2 dan 3 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).
- h. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun (Pasal 29 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Disamping itu hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali atau orang tua asuh, hubungan

antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Demikian pula hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.¹³⁵

Untuk pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak nakal ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat, sedangkan syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum. Jangka waktu masa pidana bersyarat paling lama 3 (tiga) tahun.¹³⁶ Dalam hal hakim menetapkan anak nakal harus mengikuti pendidikan pembinaan dan pelatihan kerja,¹³⁷ maka hakim dalam penetapannya menentukan lembaga tempat pendidikan pembinaan dan latihan kerja itu dilaksanakan.

Tujuan dari hukum pidana anak mengatur batas umur minimum kebawah dan batas umur maksimum keatas dalam kaitannya dalam penjatuhan pidana. Menitikberatkan pada hukum pidana anak khusus karena keadaan yang menyangkut anak yang belum tumbuh menjadi manusia dewasa berdasarkan pertimbangan pedagogis. Dalam penjatuhan pidana harus dipenuhi adanya unsur kesalahan, sedangkan pada penjatuhan tindakan ada tidaknya kesalahan itu tidak penting, khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.¹³⁸ Memisahkan antara anak yang

¹³⁵ Penjelasan Pasal 25 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

¹³⁶ Pasal 29 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

¹³⁷ Pasal 32 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

¹³⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

menakutkan ketentuan bagi orang dewasa dengan orang dewasa yang dikenakan ketentuan bagi anak. Pelaksanaan pidana harus mengandung unsur re-educasi dan re-sosialisasi dengan membedakan antara pidana untuk pelaku kejahatan dan pidana untuk pelanggaran. Hukum pidana anak sebagai *individualized justice*, dengan demikian maka penyelesaian masalah perkara anak tidak dapat dilepaskan dari penyelesaian masalah lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah yang merupakan lingkungan sosial anak.

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak bukan merupakan hukum pidana anak (materil), Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 mengatur campur-campur baik mengenai subjek pelaku tindak pidana, macam hukuman, prosedur penyelesaian perkara anak nakal, yang sifatnya tambal sulam, terhadap hukum pidana yang sudah ada yaitu :

- 1) Dalam KUHP mengenai objek hukum pidana
- 2) Dalam KUHAP mengenai beracara dalam perkara pidana yang pelakunya anak
- 3) Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang kewenangan mengadili perkara pidana yang pelakunya anak
- 4) Dalam peraturan lembaga masyarakat mengenai pengawasan sesudah putusan pengadilan anak.

Dalam buku *The Limits Of Criminal Sanction* (1968) Herbert L. Packer mengemukakan bahwa sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana, karena sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Demikian pula Herbert L. Packer pernah mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan dan tidak pandang bulu atau menyamaratakan dan digunakan secara paksa (*coercively*) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu pengancam yang utama (*prime threatener*).¹³⁹

¹³⁹ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminals Sanctions*, Stanford University Press, California, 1968, hlm. 87.

Tetapi meskipun demikian sanksi pidana bisa menjadi pengancam yang *utama* apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. Frasa sembarangan dan secara paksa yang dikatakan oleh Packer dalam hukum pidana ditujukan kepada dua hal, yaitu tentang norma hukum apa yang dilanggar (hukum pidana materiel) dan bagaimana cara menegakkan hukum terhadap tindakan tersebut (hukum pidana formil).

Terkait dengan kriminalisasi anak, secara normatif mengacu kepada UU yang terkait dengan Anak. Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang mengatakan bahwa anak nakal adalah pertama, anak yang melakukan tindak pidana, atau kedua, anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sementara proses penanganan anak nakal dan penegakan hukumnya diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai bagian hukum formil, tentang bagaimana cara menerapkan hukum materiel, penanganan dan penegakan hukum terhadap anak nakal terikat dengan ketentuan Pasal 16 (ayat 3), UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan secara tegas bahwa dalam hal penangkapan, penahanan, atau tindak pidana, penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Dalam jurnal *Crime and Delliquency*, terkait dengan penjatuhan pidana penjara terhadap anak, Pama L. Griset mengatakan bahwa perlu adanya pembaharuan dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan. Karena menurut Frank E Hartung dalam *Individual Rights And The Rehabilitative Ideal* bahwa penahanan pada suatu rumah pada seorang anak sebagai pelaku tindak pidana akan membawa dampak yang buruk bagi perkembangan jiwa si anak selain itu pula hal tersebut dapat memberikan stigma buruk terhadap anak.¹⁴⁰

Menurut Speiser bahwa pemberian hukuman terhadap anak hendaknya dijadikan sarana untuk merehabilitasi anak nakal tersebut dan melindunginya dari

¹⁴⁰ http://elfamurdiana.blogspot.com/2009_02_01_archive.html

stigma buruk terhadapnya untuk itu negara harus tampil sebagai pelindung dan teman bagi sang anak bukannya sebagai pelaksana pembalasan masyarakat yang marah atas perbuatan jahat yang dilakukan oleh si anak.¹⁴¹ Penjatuhannya ke penjara menimbulkan dampak negatif dan kerugian khususnya terhadap terpidana anak. Adapun dampak dari penjatuhannya perampasan kemerdekaan diantaranya adalah:

- Anak akan akan terpisah dari keluarganya sehingga akan berdampak pada gangguan terhadap gangguan hubungan keluarga seperti terlalu singkatnya dalam memberikan pendidikan, pengarahan, bimbingan yang positif dari orang tua terhadap terpidana anak
- Anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan, hal ini dikarenakan adanya pengaruh yang didapat dari terpidana lainnya dimana hal ini membuka kemungkinan bagi terpidana untuk mempelajari perilaku kriminal terpidana yang lainnya sehingga anak akan menjadi lebih ahli tentang kejahatan
- Anak tersebut diberi cap oleh masyarakat, hal ini dapat kita kaitkan dengan teori labeling yang dikemukakan oleh Matza dimana memandang para kriminal bukanlah sebagai orang yang bersifat jahat tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat luas
- Masyarakat menolak kehadiran mantan terpidana anak, terkait dengan stigma yang diberikan masyarakat dimana anak yang pernah menjalani hukuman penjara maka anak tersebut tetap disebut sebagai anak yang nakal dan memiliki peringai buruk sehingga masyarakat menolak kehadirannya sebab masyarakat khawatir kalau anak tersebut akan mengulangi kejahatan sama dan akan memberikan pelajaran yang tidak baik terhadap anak-anak yang lain, padahal belum tentu demikian adanya.
- Masa depan anak menjadi lebih suram

¹⁴¹ *Ibid.*, Hlm. 88

sebagai salah satu contoh yang ditemukan di lapangan bahwa, seorang anak mantan narapidana yang telah keluar dari LP Anak Klas IIA Palembang mengalami perlakuan yang tidak sepatutnya didapatkan, Lembaga Pendidikan tempat ia bersekolah menolak tegas dirinya untuk kembali bersekolah.¹⁴²

Pada kenyataannya anak yang telah dijatuhi pidana penjara mereka justru tidak menjadi lebih baik dari sebelumnya tetapi justru akan melakukan kembali tindak pidana, maka dari sini dapat dikatakan bahwa ternyata penjatuh pidana penjara tidaklah efektif dalam upaya menanggulangi kejahatan yang terjadi tetapi justru menimbulkan dampak-dampak yang merugikan bagi anak. Mengingat buruknya dampak yang ditimbulkan dari pemberian pidana penjara terhadap anak maka hendaknya perlu diadakan perubahan terhadap jenis pidana yang diberikan pada terpidana anak, dimana pidana tersebut harus tetap memperhatikan tujuan utama dan dasar dari peradilan anak yakni untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak serta mencegah pengulangan atas tindak pidana yang dilakukan.

Pemberian jenis pidana yang tidak bersifat penghukuman dan perampasan terhadap kemerdekaan anak merupakan alternatif pidana yang dapat dijatuhkan pada terpidana anak seperti pidana pengawasan, pembinaan, percobaan, denda, ganti rugi, kerja social maupun permohonan maaf dan teguran sehingga dengan demikian akan tercapai tujuan pemidanaan dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap seorang Hakim anak di PN Klas IA Palembang, didapatkan keterangan bahwasanya untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang anak adalah hal yang sulit. Hakim mempunyai beban yang cukup berat dikarenakan hakekat seorang anak yang masih mempunyai masa depan yang cerah. efek negatif penjara dan penolakan masyarakat akan menjadi derita yang

¹⁴² Wawancara dengan Bapak Jam'an, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Keperawatan, tanggal 11 November 2012

berkepanjangan bagi si anak. Namun kesemuanya ini kembali lagi kepada hati nurani seorang hakim.¹⁴³

Pidana penjara sebagai *Ultimum Remedium* seringkali dihiraukan bagi sebagian aparat penegak hukum, padahal seharusnya pidana penjara adalah hal yang terakhir diberikan pada si anak jika sarana lain tidak dapat dijatuhkan. Sebagaimana dinyatakan didalam UU No.3 tahun 1997, bahwa terhadap anak nakal dapat dikenakan pidana dan tindakan. Tetapi dalam pelaksanaannya, pidana penjaralah yang lebih dominan digunakan sedangkan pidana tindakan jarang sekali digunakan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti terhadap Jam'an selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan kemasyarakatan dan Kepegawaian, yang menyatakan bahwa sangat jarang sekali seorang anak yang melakukan kenakalan diberikan pidana tindakan seperti mengembalikan kepada orang tua/wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan/pembinaan dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Hal ini disebabkan karena Aparat mempunyai rasa acuh tak acuh terhadap si anak, padahal pidana tindakan ini merupakan sarana yang lebih baik dibandingkan dengan pidana penjara.

Ada beberapa kasus-kasus yang pernah terjadi di Lembaga pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang yang sangat menarik yakni :¹⁴⁴

1. Seorang anak perempuan yang masih berusia 10 tahun yang tidak sengaja melakukan pencurian susu karena uang yang diberikan majikannya hilang dijalan, kemudian dia langsung dibawa ke kantor polisi, diadili hingga akhirnya keesokan harinya ia sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang. Sanksi pidana terhadap anak yang harusnya merupakan sarana terakhir tidak dihiraukan aparat hukum. Dan yang paling tidak masuk logika ialah bahwa anak perempuan ini bukan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang

¹⁴³ Wawancara dengan Hakim Risti, Hakim Anak di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, tanggal 13 November 2012

¹⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Jam'an, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Keperawatan, tanggal 11 November 2012

tetapi di tempatkan di Lembaga pemasyarakatan klas IA Palembang, tempat dimana narapidana dewasa ditempatkan dengan alasan bahwa di Lembaga pemasyarakatan anak belum memiliki blok wanita. Sehingga ia harus ditempatkan bersama orang dewasa. Hal ini tentu saja merupakan kesalahan yang cukup fatal karena Lembaga Pemasayarakatan tersebut bisa saja menjadi tempat si anak belajar dan lebih mahir dalam melakukan tindak pidana.

2. Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun melakukan penganiayaan terhadap teman sekolahnya, kemudian diadili hingga ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan Anak klas IIA Palembang. selama berada di Lembaga pemasyarakatan, si anak telah melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3x. Tetapi aksi bunuh dirinya ini selalu diketahui oleh aparat Lembaga pemasyarakatan. Setelah diketrahgui, ternyata selama si anak berada di Lembaga pemasyarakatan, di tidak pernah dihiraukan oleh keluarganya, tidak pernah dijenguk oleh orang tuanya, sehingga dia merasa sendirian di dunia ini, aparat Lembaga pemasyarakatanpun telah menghubungi pihak keluarga untuk segera menjenguk si anak tetapi hal ini juga tak berhasil. Akhirnya si anak diberikan bimbingan yang sangat intensif di lembaga pemasyarakatan hingga ia menjadi mandiri dan tidak pernah melakukan usaha bunuh diri lagi. Setelah ia menjalani masa pidana selama 3 tahun, ia kembali ke tengah-tengah masyarakat, kembali kepada keluarganya. Keluarganya menyambut dengan suka cita. Tetapi karena kesibukan orang tuanya hingga si anak merasa sendiri lagi. Si anak mengalami depresi yang sangat fatal, hingga akhirnya ia melakukan aksi bunuh diri pada saat orang tuanya pergi bekerja dan aksi bunuh diri ini tidak dapat digagalkan, hingga akhirnya si anak meninggal dunia dan yang ada hanyalah penyesalan orang tuanya.

Kasus ini sangatlah menyentuh hati, anak yang harusnya dilindungi, diayomi, tapi kenyataannya sangatlah berbeda. Apakah sanksi yang diberikan kepada anak harus berupa pidana? padahal ada sanksi tindakan yang merupakan sarana utama untuk memidana si anak.

Dari kedua kasus diatas, jelas sangat bertentangan dengan hukum. Telah terbukti bahwa pidana penjara bukanlah sarana yang paling tepat digunakan dalam

menghukum si anak karena anak memiliki sifat dan ciri khusus yang berbeda dengan orang dewasa.

C. PENUTUP

Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana di kota Palembang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Penjatuhan pidana terhadap anak masih didominasi oleh pidana penjara, padahal tujuan pemidanaan anak merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) karena pemidanaan anak bertujuan bukan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan anak, melainkan untuk memasyarakatkan dan membina anak serta sebagai efek membuat jera dalam teori relatif agar anak tidak mengulangi lagi perbuatannya. Pemberian pidana terhadap anak pelaku kenakalan anak pada dasarnya telah mengikuti aturan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa pemidanaan terhadap pelaku kenakalan anak untuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap pelaku kenakalan anak tersebut.